



P U T U S A N

Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Ciomas Permai Blok A 10/31, RT 07/03, Ciapus, Ciomas, Bogor;
2. **EDO SASDA**, bertempat tinggal di Bumi Anggrek Blok U-236 RT 006/017, Desa Karangksatria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi;
3. **DIAN ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Bukit Kayumanis Blok L, Nomor 10, RT 007/007, Kayumanis, Tanah Sereal, Bogor;
4. **AGUS IMANSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Panggarutan Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi Utara;
5. **HERYANTO**, bertempat tinggal di Ds. Pacitan RT 002/RW 05, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;
6. **RUSNADI**, bertempat tinggal di Cipaki Skip RT 005/006 Cipaku Bogor Selatan;
7. **DWI HANDOKO HERMAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Bulakan RT 004/003, Tempuran Paron, Ngawi;
8. **RIZAL AKBAR ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Teluk Grajakan Blok 1 Nomor 59, Malang;
9. **SUPRIYATNO**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru III Gg. H. Aziz RT 09/06 Nomor 15, Jatinegara, Jakarta Timur;
10. **AAN SETYO BUDHI**, bertempat tinggal di Gaten RT 05/01, Kalimacan Kalijambe, Sragen;
11. **PARKUMPULAN HARIANJA**, bertempat tinggal di, Bekasi Timur Regency Blok H18/30 RT 04/16, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Kota;

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **SYAMSU RIZAL**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok M 12/48 RT 008/027, Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor;
13. **SOLEH**, bertempat tinggal di Dusun Pon Babakan Losari Pabedilan, Cirebon;
14. **M. TAUFIK HIDAYAT GOZALI**, bertempat tinggal di Kp. Bahari GG I RT 010/008, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
15. **REDI MATURIDI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Timur 34 RT 001/004, Cipakat, Singaparna, Taksikmalaya;
16. **SUTRIMA KUSRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan H. Dimun Raya Gang Al-Hidayah RT/RW 05/06, Nomor 172;
17. **HANDI YULISKO**, bertempat tinggal di Pedurenan RT 002/014, Kelurahan Pabuaran, kecamatan Cibinong;
18. **NAIMAN**, bertempat tinggal di Sidamukti Jalan H. Dimun III RT 001/006, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
19. **ISWANTO**, bertempat tinggal di Desa Wetan Pituruh RT 05/05, Purworejo, Jawa Tengah;
20. **BUDI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur;
21. **ANWAR SUJANA**, bertempat tinggal di Rawa Selatan I RT 004/004, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
22. **FIRDAUS ABUBAKAR**, bertempat tinggal di Gg. Irma I RT 005/003, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
23. **AGUNG TAUFAN**, bertempat tinggal di Jalan Tawes 1 Nomor 12, RT 01/06, Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi;
24. **AHMAD IRIANTO**, bertempat tinggal di Mampang RT 06/03, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat;
25. **ARIE TAUFAN CAHYA PUTRA**, bertempat tinggal di Sinar Pamulang Permai Blok A8/18 RT 03/06, Kelurahan

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang Kota, Tangerang Selatan;
26. **AGIL YASHAR**, bertempat tinggal di Jalan Sutaatmaja 2 Gang Tongkeng II Nomor 4, RT/RW 27/06, Kelurahan Karanganyar, Subang;
 27. **FEBRIYANTO AKJ**, bertempat tinggal di Dsn. Natar 11 RT 003/001, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
 28. **JUWARJO**, bertempat tinggal di Surodadi RT 04/02, Bengkal Kranggan, Temanggung;
 29. **DADANG RAMDANI**, bertempat tinggal di Kemanggisan Ilir XI, Palmerah, Jakarta Barat;
 30. **MUHAMMAD RUDI SYAFEI**, bertempat tinggal di Dukuh Banjarejo RT 010/003, Kecamatan Banjarejo, Blora, Jawa Tengah;
 31. **YUDHA DWIANANTO**, bertempat tinggal di Seuseupan RT 04/06, Bendungan Ciawi, Bogor;
 32. **EKO ARIYANTO**, bertempat tinggal di Griya Asri Bahagia Blok I 18/10 RT 009/037, Ds Bahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi;
 33. **SARTIM**, bertempat tinggal di Jalan Strada II RT 01/08 Desa Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
 34. **BUDHI SANTOSO**, bertempat tinggal di Bangun Reksa Indah II Blok U/2, Pondok Pucung, Karang Tengah, Tangerang;
 35. **LUCAS AYAWAILA**, bertempat tinggal di Jalan Gebras RT 11/05, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
 36. **MARIO VALENTINO**, bertempat tinggal di Jalan Salam Kav. Agraria Nomor 367 RT 04/26 Perumnas 1, Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi;
 37. **DIDIK SANDIKA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kalibata

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



- RT/RW 004/07, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
38. **PRASETYO SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Pertengahan Cijantung RT 02/03, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
39. **SUKRIDA**, bertempat tinggal di Jalan Inspeksi Kali Sunter RT 10/04, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;
40. **DIMAS ADI KUSNO**, bertempat tinggal di Jalan Layar RT 001/01, Sawahan Turen Malang, Jawa Timur;
41. **LINSON SIRINGO**, bertempat tinggal di Srengseng Sawah RT 002/RW 004, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
42. **ISMO WIDIKDO**, bertempat tinggal di Dengkok Nomor 161 RT/RW 016/03, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
43. **SUYITNO**, bertempat tinggal di Dusun Borolor RT 022/RW 04, Kelurahan Kedung Ringan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;
44. **PRIMA AHDIYAT**, bertempat tinggal di Perum Bella Cassa Residence Blok A6/12 RT 001/005, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;
45. **EKO HARMANTO**, bertempat tinggal di Ds. Trirejo RT 01/01, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
46. **ZAFAR RIKI SUKMANA**, bertempat tinggal di Dusun Nagrak RT 05/02, Kelurahan Cikareo Utara, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
47. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Komplek Puri Serang Hijau Blok G2/15 RT 003/015, Ds. Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
48. **SYAHRONI**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis Utara Nomor 10, RT 008/001, Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur;

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **AJI MASKUR ALI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 003/001, Rancabango, Tarogong Kaler, Garut;
50. **JOKO SANTOSO**, bertempat tinggal di Ngadismo Utara I Nomor 73, RT 005/RW 005, Ngadirejo, Kota Kediri;
51. **NURMANTO BUDI MULYONO**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Asem RT 02/RW 010, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang;
52. **DANNY HOOBART PAAYS**, bertempat tinggal di Kp. Warung RT 08/03, Desa Cikoneng, Kecamatan Cikoneng Anyar, Kabupten Serang;
53. **MARCELL ARLANDA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Sumur Batu RT 02/007 Nomor 3, Jakarta Pusat;
54. **IMAN KUSBANDI**, bertempat tinggal di Dusun Pakunden RT 04/01, Pekuncen Sempor, Kebumen;
55. **SURYANA NURMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Palasari Raweuy RT 002/006, Desa Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Sukabumi;
56. **ZENI LUKMANA**, bertempat tinggal di Perum Bogor Asri, Jalan Mahoni 4 RT 007/011, Ds Nanggawer, Cibinong, Bogor;
57. **ABDULLAH PELU**, bertempat tinggal di Ciomas Permai Blok A 5/20 RT 007/005, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kodya Bogor;
58. **DODY TISNA AMIDJAYA**, bertempat tinggal di Tanah Merah Atas RT 003/08, Tugu Utara, Jakarta Utara;
59. **BUDI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Rawa Selatan RT 009/004, Kampung Rawa, Johor Baru, Jakarta Pusat;
60. **SARTONO**, bertempat tinggal di Mojoroto RT 018/006, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Kebumen;
61. **MARYOTO**, bertempat tinggal di Bumi Asri Pamijahan Blok AF 07 RT 016/003, Keluaran Pamijahan, Kecamatan

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plumbon, Cirebon;

62. **FRANS M RESPESSY**, bertempat tinggal di Jalan Ganggeng V/24, RT 008/011, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
63. **ATENG RONI**, bertempat tinggal di Kampung Baru RT 42/013 Pabuaran, Kabupaten Subang;
64. **TAJUL ULUM**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo II Nomor 10 RT 25/07, Wandanpuro Bululawang, Malang;
65. **SLAMET**, bertempat tinggal di Dsn. Mukuh RT 02/RW 05, Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Arem, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
66. **EDY SUPARNO**, bertempat tinggal di Jalan Tambun Rengas RT 004/007 Nomor 13, Cakung Timur, Jakarta Timur;
67. **HENDY PERMANA**, bertempat tinggal di Pondok Bahar Permai Blok E-1 RT/RW 01/07, Cileduk, Tangerang;
68. **APRIYANTO FAISAL RAHMAN**, bertempat tinggal di Kp Bogor RT 002/019, Ds. Setia Asih, Kecamatan Taruna, Kabupaten Bekasi;
69. **PARNO HATTA**, bertempat tinggal di Jalan Pejaten Mas Blok D3 Nomor 11, Kramat Watu, Kabupaten Serang;
70. **CUT HENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Tegalan 1F Nomor 26 RT 007/005, Pal Meriam, Jakarta Timur;
71. **MUJIYANTO**, bertempat tinggal di Kunden RT 01 RW 09, Bulu, Sukoharjo;
72. **M. HAMDAN**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto RT 02/09, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
73. **NUROKHMAN**, bertempat tinggal di Blok Grawel RT 06/03, Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
74. **ROHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT 02/06 Nomor 32, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. **SUBHAN**, bertempat tinggal di Jalan Ulujami Raya Nomor 19, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
76. **ELMAULLUDIN PUTRA**, bertempat tinggal di Pekayon RT 008/003, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
77. **MUKHAMAD FAISAL ZUHDI**, bertempat tinggal di Bangun Rejo, RT 01/RW 27 Nomor 106, Kelurahan Merdik Rejo, Sleman, Yogyakarta;
78. **NURVIAN TO SUPRIHATIN**, bertempat tinggal di Perum Angkasa Permai RT 14/RW 05, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
79. **EDI SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Ds. Bandorasa Wetan RT 14/10, Jalan Bhineka, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;
80. **UCU SUHERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Elok RT 03/RW 001, Bale Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur;
81. **SUTARTO**, bertempat tinggal di Kp Duku RT 009/006, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
82. **ERVAN SUBADRI ANDRIAN**, bertempat tinggal di Jalan Manggis Nomor 101, Perum GMS Karangboyo, Cepu, Jawa Tengah;
83. **SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sarjito, RT 03/RW 04 Nomor 27, Kelurahan Gandasuli, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah;
84. **MARYUDIN**, bertempat tinggal di Desa Cilimisari, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;
85. **BUDIANTORO BA'SAN**, bertempat tinggal di Dusun Karang Salam RT 002/005 Nomor 01, Kelurahan Pucung, Kecamatan Kota Baru, Cikampek, Kabupaten Karawang;
86. **MALIK CATUR W**, bertempat tinggal di Jalan Binawarga Nomor 30, RT 005/07, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Rawajati, Jakarta Selatan;

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. **ZIMMY KOMARA**, bertempat tinggal di Perum Karsamanik B-06, Cibiru, Bandung;
88. **MUHAMMAD KHOIRUN**, bertempat tinggal di Bangun Rejo, RT 01/RW 27 Nomor 106, Kelurahan Merdik Rejo, Sleman, Yogyakarta;
89. **ASEP SUMARNA**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya I Bali Matraman Nomor 4, RT 003/07, Manggarai, Jakarta Selatan;
90. **EFFENDI AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Malaka IV/7 Nomor 87, Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur;
91. **AGUS HENDI**, bertempat tinggal di Desa Gunungcupu RT 006/003, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
92. **ARDILUCKI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Komplek Mekarsari Blok A Nomor 17 RT 02/24, Bale Endah, Bandung;
93. **FALAH JAYAWIKARTA**, bertempat tinggal di Komplek Margaasih Blok Q2 Nomor 21 RT 01/21, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
94. **SUARDI**, bertempat tinggal di Griya Cipeucang Indah F2/6, Cileungsi, Bogor;
95. **SAID ARIFIN**, bertempat tinggal di Gg. Gunung Terang LKI Nomor 5 RT 007/002, Tanjung Senang, Bandari Lampung;
96. **ERA WAHYU P**, bertempat tinggal di Rusunawa Marunda Blok Baronang Nomor 307;
97. **BAEHAQI**, bertempat tinggal di Kp. Siluman I RT 015/005, Ds. Siluman Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;
98. **SUKRIONO**, bertempat tinggal di Griya Limus Asri RT 02/12, Cileungsi, Bogor;
99. **RUDIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Setu RT 004/001, Ds. Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang;
100. **EKO JATMIKO**, bertempat tinggal di Pondok Kopi Blok AB/9/15 RT 008/005, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Duren Sawit, Jakarta Timur;

101. **SUPARDI**, bertempat tinggal di BTN Cicadas Mas Permai, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
102. **ARMANU ANDRIANTO**, bertempat tinggal di Desa Wonocoyo Selatan RT 013/005, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
103. **DONDON SUBHAN P**, bertempat tinggal di Cipinang Muara 3 Kav PLN Nomor 60 RT 12/15, Kotamadya Jakarta Timur;
104. **STEVEN ROMEO MANOPO**, bertempat tinggal di Poris Indah Blok G12/11 RT 10 RW 1, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Tangerang;
105. **ADE YULIZAR**, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Tertia III B1/8 RT 04/11, Kecamatan Bekasi Timur, Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur;
106. **SATRIYO SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Mlatiharjo Tengah Nomor 11, Semarang;
107. **ANDRI AFFANDI**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai II/18, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur;
108. **APRIADI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Gabus Raya Nomor 179, Perumnas II RT 002/07, Kayuringin, Bekasi Selatan;
109. **YUDI HERU PRASTOWO**, bertempat tinggal di Komplek BPT Nomor C-4, Jalan Pajajaran Bogor;
110. **KARIM SAMUD**, bertempat tinggal di Dusun Patengong RT 02/02, Sekarwangi, Rawamerta Karawang;
111. **DWI SUWARNO**, bertempat tinggal di Jalan Pinus VI Blok A2/180 RT 012/RW 010, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Ari Lazuardi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum SPKEP SPSI dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT Mesco Sarana Nusantara,

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok P Nomor 30, Jalan
Letjen Suprpto Nomor 1, Jakarta Pusat, 10640,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PT MESCO SARANA NUSANTARA**, diwakili oleh Direktur Utama Laksmono Andrie Purwanto, berkedudukan di Ruko Bona Indah Plaza A2-C6, Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Imam Santoso, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kemuning Blok B1 Nomor 24, Komplek Depnaker, Pekayon, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018;
2. **CNOOC SES Ltd**, (*China Nation Oil Offshore Cooperation South East Sumatera Limited*), diwakili oleh President Cui Hanyun, berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Build, Tower I, 19-23 floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 P.O BOX 2759, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung LINA 2nd Floor, Suite 205 A, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-7, Jakarta Selatan 1290, dan sekarang berkantor di SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jalan M.T. Haryono Kavling 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PT GEOSERVICES**, diwakili oleh Direktur Peter Arista Pramana, berkedudukan di Jalan Minangkabau Barat Nomor 34, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Imam Santoso, S.E., S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Blok B1 Nomor 24, Komplek Depnaker, Pekayon,
Bekasi 17147, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17
Juli 2018;

2. **BUDI RIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Keutamaan
Nomor 6 RT 002/002, Ds Klapagada, Maos, Cilacap;
3. **ENDANG HASBULLOH**, bertempat tinggal di Gang Mukalmi
RT 001/003, Kelurahan Jamika Bojong Kaler Bandung;
4. **SURYADI HUTAGAOL**, bertempat tinggal di Jalan Antasena
V/1 RT 002/009, Desa Dukuh Kecamatan Sidomukti,
Salatiga;
5. **IDIM SAEPU DIN**, bertempat tinggal di Kampung
Cipanggulan RT 004/006, Kelurahan Giriasih, Batujajar,
Bandung;
6. **IRWANTO HADI SUDASMO**, bertempat tinggal di Jalan
Merpati Randudongkal, Pemalang;
7. **MULYADI**, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Juwero
Triharjo Gemuh Kendal;
8. **NASIWAN**, bertempat tinggal di Jalan Merunda Tiram Nomor
24 RT 10/RW 02, Cilincing, Jakarta Utara;
9. **SALDANI**, bertempat tinggal di Jalan Mahoni Blok E GG
V/24 RT 011/015, Koja Jakarta Utara;
10. **DAVIS CHANIAGO**, bertempat tinggal di Perum Puri Permai
Blok F2 Nomor 23 Pete Tigaraksa, Tangerang;
11. **YOYOK SUCAHYONO**, bertempat tinggal di Puri Kartika
Asri J-29, RT 03/09, Kota Malang;
12. **MUHAMAD YUSUF**, bertempat tinggal di Kampung Krapcak
RT 004/002, Desa Wanayasa, Kramat Watu, Serang;
13. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Kujon, RT 005/RW 03,
Ds. Wanglu, Kecamatan Truluk, Klaten, Jawa Tengah;
14. **SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Selatan
Nomor 4 RT 009/04, Kampung Rawa, Jakpus;
15. **DANDUNG FERDHIAN A**, bertempat tinggal di Peanjaringan

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3/17 RT 002/RW 002, Kelurahan Penjaringan Sari,
Kecamatan Rungkut Kota Surabaya;
16. **JOKO SANTOSO**, bertempat tinggal di Sidomulyo RT 03/04
Pulsen Boyolali, Jawa Tengah;
17. **YOSEP ZAINAL ARIPIN**, bertempat tinggal di Kampung
Cigugur RT 004/003, Margaasih Kecamatan Margaasih,
Bandung;
18. **MUHAMMAD TAQWALLAH**, bertempat tinggal di Lorong
Pratu Musa Nomor 20 Palembang, RT 018/RW 006,
Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota
Palembang;
19. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Pondok Ungu RT 04/06
Medan Satria, Kota Bekasi;
20. **ALFADIO YONASTA FUNA**, bertempat tinggal di Desa
Suka Makmur RT 01/RW 01, Bogor, Jawa Barat;
21. **RISMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Timur II B
Blok 19 Nomor 12 RT 007/017, Kelurahan Duren Jaya
Bekasi Timur;
22. **ALI IMRON**, bertempat tinggal di Jalan Ciaret Nomor 69 RT
001/008 Harapan Jaya Cibinong Bogor;
23. **HASAN BISRI**, bertempat tinggal di Watu Tulis RT/RW
001/05 Desa Watu Tulis, Kecamatan Prambon, Jatim;
24. **ANTON RH**, bertempat tinggal di Blok Duku RT 013/RW 10,
Kelurahan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur;
25. **BAMBANG SUGIANTO**, bertempat tinggal di Kampung
Sidamukti RT 07/02, Nomor 36, Kelurahan Sukamaju,
Cilodong Depok;
26. **PRISTIANDHI GANJAR**, bertempat tinggal di Jalan
Swadaya I Bali Matraman Nomor 4 RT 003/07 Manggarai,
Jakarta Selatan;
27. **LUDFAN HENDRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan
Dipanegoro LR II/11, Cepu Blora Jawa Tengah;

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **TEDI SURAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Denki Nomor 67 Ciseureuh Kidul, Bandung;
29. **SUDI ANDIKA LATIEF**, bertempat tinggal di Desa Bejiruyung RT 003/001, Kecamatan Sempor, Kebumen Jawa Tengah;
30. **ERWIN SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Bain RT 004/06, Kelapa Dua Wetan Ciracas, Jakarta Timur;
31. **BAMBANG HARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bandawansa RT 01/08, Banyumudal Moga Pemalang;
32. **SUNANDAR**, bertempat tinggal di Candan RT 01/RW 08 Toriyo Bendosari Sukoharjo, Jawa Tengah;
33. **BAMBANG SUTRIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Kresna 2 Nomor 8 RT/RW 13/06, Duren Sawit Jakarta Timur;
34. **YULIKIFRI MARTOHAD PARULIAN**, bertempat tinggal di Jalan Puri Asih VI Nomor 18/C-23 RT 008/RW 004, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Bandung;
35. **MUHAMMAD ALI**, bertempat tinggal di Calung RT 004/001 Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
36. **TRI SUPRIHONO**, bertempat tinggal di Sandelan RT 001/004 Ngawen Klaten;
37. **EKO SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Jati Bungkus RT 02/RW 06, Ambarwinangun Ambal Kebumen;
38. **WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Rusa IV Nomor 3 Perum II Cibodas Baru Tangerang;
39. **PURNADI**, bertempat tinggal di Ciampel RT 003/03, Kelurahan Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes;
40. **BECHTYANTO A**, bertempat tinggal di Jalan Setia 2B Nomor 8 RT 007/004, Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi;
41. **ADI SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Kampung Pasir Leutik RT 001/RW 012, Kelurahan Ciheulang, Kecamatan Ciparay,

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat;

42. **ENCEP YAYAN**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Tamiang RT 02/05 Cihaurbeuti Ciamis;
43. **HAJIDIN KOMAR**, bertempat tinggal di Jalan Duren Baru RT 04/07 Susukan Bojonggede Bogor;
44. **IMAN SURAHMAN**, bertempat tinggal di Permata Depok Regency Ruby D 05/05 RT 01/10, Kelurahan Ratu Jaya Depok;
45. **SUMARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Blimbing RT 005/003 Desa Kemulen, Kecamatan Turen, Malang;
46. **LUTHFI SURYANTO**, bertempat tinggal di Gang Bunggsu III Nomor 1940 RT 002/013, Desa Solokpandan, Kecamatan Cianjur;
47. **DADANG KUSNADI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung RT 002/007, Kelurahan Medan Satria, Bekasi;
48. **GATOT SUBROTO SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Taman Cikarang Indah 2, Blok E 20 Nomor 29 Cikarang Selatan Bekasi;
49. **D. PAUL**, bertempat tinggal di Jalan Haluan 327 RT 005/001, Rawa Badak Utara, Jakarta Utara;
50. **DENI IRAWAN**, bertempat tinggal di Jedong RT003/001 Desa Jedong, Kecamatan Wagir Malang Jatim;
51. **TOTO ATMAJA**, bertempat tinggal di Kp Baru, Kb Koja, RT/RW 009/015, Jakarta Utara;
52. **PAROJAHAN SITORUS**, bertempat tinggal di Citra Villa Blok K Nomor 7 RT 007/RW 004, Bekasi;
53. **SARDES M**, bertempat tinggal di Perum Kartika Wanasari RT/RW 005/032, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung Bekasi;
54. **BINARIS GULTOM**, bertempat tinggal di Kampung Petukangan RT 005/RW 005, Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. **MUHAMAD ALI**, bertempat tinggal di Jalan Agung Utara 3C Blok A 28/25, Kelurahan Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta;
56. **BASUKI WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Guru Serih II C Nomor 48 RT/RW 005/010, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta;
57. **ACHMAD ROHAELI**, bertempat tinggal di Kampung Bali Matraman RT/RW 004/007, Jakarta;
58. **NATALIUS PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Sumur Batu RT/RW 001/007, Jakarta Pusat;
59. **BADIRA HALIM**, bertempat tinggal di Gang Lori Lapangan RT/RW 002/001, Bekasi;
60. **ELIASER PURBA**, bertempat tinggal di Kampung Sawah RT 019/RW 007, Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Bekasi;
61. **AGUS PRIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Rejasari RT/RW 003/009, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas;
62. **PRANOMO**, bertempat tinggal di Jalan Pepaya Nomor 87 GMS RT 005/RW 006, Blora Jawa tengah;
63. **HANDOKO**, bertempat tinggal di Kampung Parung Serab RT 002/RW 003, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Depok;
64. **BUDIMAN SITINJAK**, bertempat tinggal di Jalan Kacapiring Barat Nomor 16 RT 12/RW 05 Cibodas, Bungursari Purwakarta;
65. **ARI ANGGORO**, bertempat tinggal di Kampung Buaran RT 008/RW 002 Cakung Timur, Jakarta Timur;
66. **PIRWANDI**, bertempat tinggal di Kampung Kebon Kopi RT 002/RW 007, Gunung Sindur, Bogor;
67. **FAJRI**, bertempat tinggal di Pamulang Permai I A 25/8 RT 002/RW 015, Tangerang;
68. **UTAN LENDAGANDI**, bertempat tinggal di Pondok Salak RT 005/RW;

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. **HAIRUN**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 18 G1,
Kelurahan Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari,
Depok;

70. **SUMARNO**, bertempat tinggal di Bumi Sawangan Indah A
7/4 RT 004/RW 011, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan
Sawangan, Kota Depok;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat-1 bertentangan dengan Pasal 52 ayat 1 huruf d, Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan dan karenanya batal demi hukum;
3. Menyatakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat merupakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi pada perusahaan Tergugat-2, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum hubungan kerja Para Penggugat beralih kepada Tergugat-2;
4. Menyatakan jenis dan sifat pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman, dan karenanya berdasarkan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7)

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat-2 menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau bersifat tetap/permanen;

- Menyatakan masa kerja Para Penggugat bekerja pada Tergugat-2 dihitung sejak Para Penggugat dipekerjakan di perusahaan Tergugat-2;
- Menghukum Tergugat-2, untuk memanggil dan mempekerjakan kembali ke-29 (dua puluh sembilan) Orang Penggugat dari keseluruhan Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula sejak putusan ini dibacakan, yaitu:

No	Nama Penggugat	Nomor Urut Penggugat	Grade	Posisi dan jabatan semula
1	Taufik Hidayat	Penggugat 1	B	Operator Production
2	Edo Sasda	Penggugat 2	A	Operator Production
3	Bambang Haryanto	Penggugat 100	B	Operator Production
4	Mujianto	Penggugat 101	B	Operator Production
5	Sunandar	Penggugat 102	C	Operator Production
6	Bambang Sutriyono	Penggugat 103	B	IPM
7	M. Hamdan	Penggugat 105	C	Operator Production
8	Muhamad Ali	Penggugat 106	B	Operator Production
9	Sumaryono	Penggugat 143	C	Operator Production
10	Budiman Sitinjak	Penggugat 175	C	Operator Production
11	Toto Atmaja	Penggugat 160	B	Operator Production
12	Parojahan Sitorus	Penggugat 161	C	IPM
13	Sardes M	Penggugat 162	C	IPM
14	Binaris Gultom	Penggugat 163	B	Operator Production
15	M. Ali	Penggugat 164	C	Operator Production
16	Basuki Wijaya	Penggugat 165	B	Safety
17	Dwi Suwarno	Penggugat 166	B	Welder
18	Achmad Rohaeli	Penggugat 167	C	Operator Production
19	Natalius Purba	Penggugat 168	C	Operator Production
20	Badira Halim	Penggugat 169	C	IPM
21	Eliaser Purba	Penggugat 170	C	Operator Production
22	Agus Priyanto	Penggugat 171	C	Electrician

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



23	Pranomo	Penggugat 172	C	Electrician
24	Handoko	Penggugat 173	C	Operator Production
25	Pirwandi	Penggugat 176	B	Electrician
26	Fajri	Penggugat 177	B	Operator Production
27	Utan Lendagandi	Penggugat 178	B	Operator Production
28	Hairun	Penggugat 179	B	Operator Production
29	Sumarno	Penggugat 180	C	Operator Production

7. Menghukum Tergugat-2 untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Para Peggugat tanpa kecuali sesuai dengan pengupahan yang berlaku pada perusahaan Tergugat-2;
8. Menghukum Tergugat-2 untuk membayar upah lembur otomatis (OOE) kepada masing-masing Peggugat dari 10 (sepuluh) orang Peggugat dan membayar upah pokok beserta upah lembur otomatis (OOE) kepada masing-masing Peggugat dari 19 (sembilan belas) orang Peggugat yang keseluruhannya sebesar Rp1.305.740.510,00 (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan perincian hak masing-masing Para Peggugat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang sebagai berikut:

No	Nama Peggugat	Nomor Urut	Grade	Upah Pokok x 10 Bulan	OOE yang wajib dibayar	Jumlah hak masing-masing Peggugat
1	Taufik Hidayat	Peggugat 1	B	-	Rp24.004.552,00	Rp24.004.552,00
2	Edo Sasda	Peggugat 2	A	-	Rp28.645.556,00	Rp28.645.556,00
3	Bambang Haryanto	Peggugat 100	B	-	Rp23.711.814,00	Rp23.711.814,00
4	Mujianto	Peggugat 101	B	-	Rp24.004.552,00	Rp24.004.552,00
5	Sunandar	Peggugat 102	C	-	Rp20.072.818,00	Rp20.072.818,00
6	Bambang Sutriyono	Peggugat 103	B	-	Rp23.126.337,00	Rp23.126.337,00
7	M. Hamdan	Peggugat 105	C	-	Rp20.072.818,00	Rp20.072.818,00
8	Muhamad Ali	Peggugat 106	B	-	Rp23.126.337,00	Rp23.126.337,00
9	Sumaryono	Peggugat 143	C	-	Rp20.072.818,00	Rp20.072.818,00
10	Budiman Sitinjak	Peggugat 175	C	-	Rp19.338.447,00	Rp19.338.447,00
11	Toto Atmaja	Peggugat 160	B	Rp33.762.500,00	Rp29.420.213,00	Rp63.182.713,00

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



12	Parojahan Sitorus	Penggugat 161	C	Rp28.232.500,00	Rp25.213.418,00	Rp53.445.918,00
13	Sardes M	Penggugat 162	C	Rp28.232.500,00	Rp25.213.418,00	Rp53.445.918,00
14	Binaris Gultom	Penggugat 163	B	Rp33.762.500,00	Rp29.566.582,00	Rp63.329.082,00
15	M. Ali	Penggugat 164	C	Rp28.232.500,00	Rp24.723.837,00	Rp52.956.337,00
16	Basuki Wijaya	Penggugat 165	B	Rp33.762.500,00	Rp29.566.582,00	Rp63.329.082,00
17	Dwi Suwamo	Penggugat 166	B	Rp33.762.500,00	Rp29.420.213,00	Rp63.182.713,00
18	Achmad Rohaeli	Penggugat 167	C	Rp28.232.500,00	Rp24.723.837,00	Rp52.956.337,00
19	Natalius Purba	Penggugat 168	C	Rp28.232.500,00	Rp24.601.441,00	Rp52.833.941,00
20	Badira Halim	Penggugat 169	C	Rp28.232.500,00	Rp25.213.418,00	Rp53.445.918,00
21	Eliaser Purba	Penggugat 170	C	Rp28.232.500,00	Rp24.601.441,00	Rp52.833.941,00
22	Agus Priyanto	Penggugat 171	C	Rp28.232.500,00	Rp24.723.837,00	Rp52.956.337,00
23	Pranomo	Penggugat 172	C	Rp28.232.500,00	Rp24.723.837,00	Rp52.956.337,00
24	Handoko	Penggugat 173	C	Rp28.232.500,00	Rp24.723.837,00	Rp52.956.337,00
25	Pirwandi	Penggugat 176	B	Rp28.232.500,00	Rp24.723.837,00	Rp52.956.337,00
26	Fajri	Penggugat 177	B	Rp33.762.500,00	Rp29.566.582,00	Rp63.329.082,00
27	Utan Lendagandi	Penggugat 178	B	Rp33.762.500,00	Rp29.566.582,00	Rp63.329.082,00
28	Hairun	Penggugat 179	B	Rp33.762.500,00	Rp29.420.213,00	Rp63.182.713,00
29	Sumarno	Penggugat 180	C	Rp28.232.500,00	Rp24.723.837,00	Rp52.956.337,00

9. Menghukum Tergugat-2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat-2 lalai tidak mempekerjakan Para Penggugat sebagai pekerja tetap (PKWTT) pada perusahaan Tergugat-2 terhitung sejak putusan perkara ini diputuskan oleh PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat kepada Kuasanya yaitu

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Abdulah, Subiyanto, S.H, Saepul Anwar, Mustopo, Taufik Hidayat dan Edo Sasda adalah tidak sah, terbukti dalam daftar 180 (seratus delapan puluh) orang pekerja pada gugatan ini, ternyata ada pihak-pihak yang sama, di satu pihak bertindak sebagai Prinsipal dan di lain pihak sekaligus bertindak sebagai Kuasa Hukum, yaitu:

Nomor 1 Taufik Hidayat;

Nomor 2 Edo Sasda;

2. Bahwa sebagaimana hukum, Pasal 1792 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan"; Dengan demikian sungguh bertentangan dan atau di luar logika hukum manakala Prinsipal memberikan Kuasa kepada dirinya sendiri, karena dalam pemberian kuasa harus terdapat 2 (dua) pihak yaitu Pemberi Kuasa (*lastgever*) dan Penerima Kuasa !!!;

3. Bahwa sebagaimana bukti dan fakta hukum, hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2014, adapun hubungan kerja Para Penggugat yang telah berakhir berjumlah 19 (sembilan belas) orang, yaitu:

Bukti TI-3.1. Toto Atmaja (Nomor Urut 160 dalam Gugatan);

Bukti TI-3.2. Parojahan Sitorus (Nomor Urut 161 dalam Gugatan);

Bukti TI-3.3. Sardes M (Nomor Urut 162 dalam Gugatan);

Bukti TI-3.4. Binaris Gultom (Nomor Urut 163 dalam Gugatan);

Bukti TI-3.5. Muhamad Ali (Nomor Urut 164 dalam Gugatan);

Bukti TI-3.6. Basuki Wijaya (Nomor Urut 165 dalam Gugatan);

Bukti TI-3.7. Dwi Suwarno (Nomor Urut 166 dalam Gugatan);

Bukti TI-3.8. Achmad Rohaeli (Nomor Urut 167 dalam Gugatan);

Bukti TI-3.9. Natalius Purba (Nomor Urut 168 dalam Gugatan);

Bukti TI-3.10. Badira Halim (Nomor Urut 169 dalam Gugatan);

Bukti TI-3.11. Eliaser Purba (Nomor Urut 170 dalam Gugatan);

Bukti TI-3.12. Agus Priyanto (Nomor Urut 171 dalam Gugatan);

Bukti TI-3.13. Pranomo (Nomor Urut 172 dalam Gugatan);

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TI-3.14. Handoko (Nomor Urut 173 dalam Gugatan);
Bukti TI-3.15. Pirwandi (Nomor Urut 176 dalam Gugatan);
Bukti TI-3.16. Fajri (Nomor Urut 177 dalam Gugatan);
Bukti TI-3.17. Utan Lendagandi (Nomor Urut 178 dalam Gugatan);
Bukti TI-3.18. Hairun (Nomor Urut 179 dalam Gugatan);
Bukti TI-3.19. Sumarno (Nomor Urut 180 dalam Gugatan);
sementara Gugatan ini diajukan dan terdaftar tanggal 16 November 2015,
dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas
untuk menggugat (*persona standi in judicio*);

4. Bahwa Susunan Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat I
(PUK SP KEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara) yang sah secara
hukum, yaitu:

Ketua : Rahmat Hidayat;
Wakil Ketua I : Dedi Dimas Nugroho;
Sekretaris : Ali Mukti Tanjung;
Bendahara : Ajik Kongko S;

sesuai Nomor Bukti Pencatatan: 685/V/P/X/2013, Tanggal Pencatatan: 7
Oktober 2013, dan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2994/-1.838,
tanggal: 7 Oktober 2013, (bukti TI-4)

sedangkan yang mengajukan gugatan ini Susunan Pengurus Pimpinan
Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat I (PUK SP KEP SPSI PT. Mesco
Sarana Nusantara):

Ketua : Taufik Hidayat;
Wakil Ketua I : Dian Ardiansyah;
Wakil Ketua II : Toto Atmadja
Wakil Ketua III : Bambang Sugiyanto;
Sekretaris : Edo Sasda;
Wakil Sekretaris I : Steven Romeo;
Wakil Sekretaris II : Mursalim;
Wakil Sekretaris III : Agus Imansyah;
Bendahara : Agung Taufan;

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bendahara I : Ooy Abdullah;

Wakil Bendahara II : Zulkifli M;

Tidak sah secara hukum, karena belum tercatat dan belum ada Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat I (PUK SP KEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara) tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*Persona standi in judicio*);

5. Bahwa Pengurus Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DKI Jakarta, tidak dijadikan sebagai Pihak Penggugat, padahal struktur Organisasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, terdiri dari:

1. Pimpinan Pusat (PP);
2. Pimpinan Daerah (PD), dan
3. Pimpinan Unit Kerja (PUK).

Dan juga, Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat I (PUK SP KEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara), diangkat oleh Pengurus Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DKI Jakarta, sesuai Surat Keputusan PD SPKEP SPSI DKI Jakarta Nomor: Kep.013/PD SPKEP SPSI/DKI/II/2014 Tentang Pengesahan/Pengukuhan Pengurus Antar Waktu Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Mesco Sarana Nusantara Periode 2013 sampai dengan 2016 (Bukti T I-5);

Maka, oleh karena Pengurus Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DKI Jakarta tidak ikut bertindak selaku pihak Penggugat, sudah dapat dipastikan bahwa pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap dan gugatan ini harus dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

6. Bahwa sengketa yang digugat oleh Para Penggugat mengenai perselisihan hak, sama dengan perkara yang sama yang sedang diperiksa

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan ini yaitu perkara dengan Nomor: 270/Pdt.Sus-PHI.G/2015/PN.JKT.PST hanya penyebutannya saja yang berbeda, dalam perkara tersebut pihaknya yaitu PT. Mesco Sarana Nusantara sebagai Turut Tergugat, PT. Geoservices selaku Tergugat I dan selaku Tergugat II pihaknya tetap sama yaitu CNOOC SES Ltd. dengan demikian gugatan Para Penggugat sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di pengadilan ini (*exception litis pendentis*);

7. Bahwa penyebutan Tergugat I sangatlah tidak relevan dan tidak sesuai dengan *posita* dan *petitum* Para Penggugat, padahal yang terjadi *in konkreto* adalah *posita* dan *petitum* Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat II, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur, tidak terang atau isinya gelap (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- I. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat cacat karena melanggar ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara;
- II. Gugatan Para Penggugat 180 orang kehilangan alas hak karena Para Penggugat telah terikat hubungan kerja dengan PT. Adiartha Swabuana, PT. Epadascon Permata, PT. Ongkowiyo Teknik dan PT. Bima Asri Intermitra;
- III. Gugatan Penggugat berdasarkan anjuran yang *ne bis in idem*;
- IV. Gugatan Para Penggugat tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta karena seharusnya Para Penggugat meminta pengesahan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas ke Pengadilan Negeri;
- V. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
 - A. Tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena ada pihak baru diluar anjuran mediator;
 - B. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena mencampur adukan perselisihan;
 - C. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena antara *posita* dengan *petitum* gugatan saling bertentangan;

Eksepsi Turut Tergugat:

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat kepada Kuasanya yaitu R. Abdulah, Subiyanto, S.H, Saepul Anwar, Mustopo, Taufik Hidayat dan Edo Sasda adalah tidak salah, terbukti dalam daftar 180 (seratus delapan puluh) orang pekerja pada gugatan ini, ternyata ada pihak-pihak yang sama, di satu pihak bertindak sebagai Prinsipal dan di lain pihak sekaligus bertindak sebagai Kuasa Hukum, yaitu:
Nomor 1 Taufik Hidayat;
Nomor 2 Edo Sasda;
2. Bahwa sebagaimana hukum, Pasal 1792 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan " Dengan demikian sungguh bertentangan dan atau di luar logika hukum manakala Prinsipal memberikan Kuasa kepada dirinya sendiri, karena dalam pemberian kuasa harus terdapat 2 (dua) pihak yaitu Pemberi Kuasa (*lastgever*) dan Penerima Kuasa!!!;
3. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, bertindak mengatasnamakan dan/atau mewakili 180 (seratus delapan puluh) orang selaku Pengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPKEP SPSI) dan Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat I (PT. Mesco Sarana Nusantara), dan tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat, dengan demikian Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan *error in persona* (keliru pihak yang ditarik) dengan menarik Turut Tergugat sebagai pihak, ~~Ja~~ Putusan MA Nomor 601 K/ Sip/1975 Tanggal 25-5-1977 (*exception persona*);
4. Bahwa sengketa yang digugat oleh Para Penggugat mengenai perselisihan hak, ternyata sama dengan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan ini juga yaitu perkara dengan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 28 Oktober 2015, dengan pihak-pihak yang sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda, dalam perkara Nomor: 270/Pdt.Sus-PHI.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 28 Oktober 2015

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Turut Tergugat selaku Tergugat I, kedudukan Tergugat II tetap sama yaitu CNOOC SES Ltd, dan selaku Turut Tergugat adalah PT. Mesco Sarana Nusantara, dengan demikian gugatan Para Penggugat sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di pengadilan ini (*exception litis pendentis*);

5. Bahwa penyebutan Turut Tergugat sangatlah tidak relevan dan tidak sesuai dengan *posita* dan *petitum* Para Penggugat, padahal yang terjadi *in konkret* adalah *posita* dan *petitum* Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat II, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur, tidak terang atau isinya gelap (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst, tanggal 12 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TAUFIK HIDAYAT**, 2. **EDO SASDA**, 3. **DIAN ARDIANSYAH**, 4. **AGUS IMANSYAH**, 5. **HERYANTO**, 6. **RUSNADI**, 7. **BUDI RIYANTO**, 8. **DWI HANDOKO HERMAWAN**, 9. **SUPRIYATNO**, 10. **AAN SETYO BUDHI**, 11. **PARKUMPULAN HARIANJA**, 12. **SYAMSU RIZAL**, 13. **ENDANG HASBULLOH** 14. **SOLEH**, 15. **M. TAUFIK HIDAYAT GOZALI**, 16. **IDIM SAEPUDIN**, 17. **REDI MATURIDI**, 18. **IRWANTO HADI SUDASMO**, 19. **SUTRIMA KUSRIYANTO**, 20. **MULYADI**, 21. **HANDI YULISKO**, 22. **ISWANTO**, 23. **BUDI SETIAWAN**, 24. **ANWAR SUJANA**, 25. **FIRDAUS**

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



ABUBAKAR, 26. AGUNG TAUFAN, 27. NASIWAN, 28. AHMAD IRIANTO, 29. ARIE TAUFAN CAHYA PUTRA, 30. AGIL YASHAR, 31. DAVIS CHANIAGO, 32. FEBRIYANTO AKJ, 33. JUWARJO, 34. DADANG RAMDANI, 35. MUHAMMAD RUDI SYAFEI, 36. YUDHA DWIANANTO, 37. YOYOK SUCAHYONO, 38. EKO ARIYANTO, 39. SARTIM, 40. BUDHI SANTOSO, 41. LUCAS AYAWAILA, 42. MARIO VALENTINO, 43. DIDIK SANDIKA, 44. PRASETYO SUTRISNO, 45. SUKRIDA, 46. DIMAS ADI KUSNO, 47. LINSON SIRINGO, 48. ISMO WIDIKDO, 49. SUYITNO, 50. SUPRIYANTO, 51. PRIMA AHDIYAT, 52. EKO HARMANTO, 53. ZAFAR RIKI SUKMANA, 54. SUPRAPTO, 55. SUPRIYADI, 56. SYAHRONI, 57. DANDUNG FERDHIAN A, 58. AJI MASKUR ALI, 59. JOKO SANTOSO, 60. NURMANTO BUDI MULYONO, 61. DANNY HOOBART PAAYS, 62. MARCELL ARLANDA PURBA, 63. IMAN KUSBANDI, 64. SURYANA NURMANSYAH, 65. ZENI LUKMANA, 66. ABDULLAH PELU, 67. DODY TISNA AMIDJAYA, 68. BUDI SETIAWAN, 69. SARTONO, 70. YOSEP ZAINAL ARIPIN, 71. MUHAMMAD TAQWALLAH, 72. SUTRISNO, 73. MARYOTO, 74. RISMANTO, 75. FRANS M RESPESSY, 76. ATENG RONI, 77. TAJUL ULUM, 78. HASAN BISRI, 79. SLAMET, 80. EDY SUPARNO, 81. HENDY PERMANA, 82. APRIYANTO FAISAL RAHMAN, 83. PARNO HATTA, 84. BAMBANG SUGIANTO, 85. LUDFAN HENDRAWAN, 86. TEDI SURAHMAN, 87. SUDI ANDIKA LATIEF, 88. ERWIN SIAHAAN, 89. CUT HENDRA, 90. MUJIYANTO, 91. SUNANDAR, 92. YULIKIFRI MARTOHAD PARULIAN, 93. M. HAMDAN, 94. TRI SUPRIHONO, 95. NUROKHMEN, 96. ROHMAT, 97. SUBHAN, 98. EKO SUPRIYANTO, 99. ELMAULLUDIN PUTRA, 100. MUKHAMAD FAISAL ZUHDI, 101. NURVIANTO SUPRIHATIN, 102. EDI SUPRIYADI, 103. UCU SUHERMAN, 104. SUTARTO, 105. ERVAN SUBADRI ANDRIAN, 106. SURYANTO, 107. WAHYUDI, 108. MARYUDIN, 109. BUDIANTORO BA'SAN, 110. MALIK CATUR W, 111. ZIMMY KOMARA, 112. MUHAMMAD KHOIRUN, 113. ASEP SUMARNA, 114. EFFENDI AMIN, 115. AGUS HENDI, 116. ARDILUCKI HANAFIAH, 117. BECHTYANTO A, 118. FALAH JAYAWIKARTA, 119. ADI SUPRIYADI, 120. SUARDI, 121. SAID ARIFIN,

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. ENCEP YAYAN, 123. HAJIDIN KOMAR, 124. ERA WAHYU P, 125. BAEHAQI, 126. IMAN SURAHMAN, 127. SUKRIONO, 128. RUDIYANTO, 129. EKO JATMIKO, 130. DADANG KUSNADI, 131. SUPARDI, 132. ARMANU ANDRIANTO, 133. DONDON SUBHAN P, 134. GATOT SUBROTO SIMANJUNTAK, 135. STEVEN ROMEO MANOPO, 136. ADE YULIZAR, 137. SATRIA SANTOSO, 138. ANDRI AFFANDI, 139. APRIADI SANTOSO, 140. D. PAUL, 141. YUDI HERU PRASTOWO, 142. KARIM SAMUD, 143. DENI IRAWAN, 144. DWI SUWARNO, 145. ACHMAD ROHAELI tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Srt.PK/Pdt.Sus/2018/PHI.PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2016 *juncto* Nomor 288/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I pada tanggal 12 Juli 2018 dan tanggal 17 Juli 2018, kemudian Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juli 2018 dan tanggal 25 Juli 2018 dan tanggal 7 Juni 2018;

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, Pasal 109, dan Pasal 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;
- Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara PHI, yaitu mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: TAUFIK HIDAYAT, dan kawan-kawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **TAUFIK HIDAYAT**, 2. **EDO SASDA**, 3. **DIAN ARDIANSYAH**, 4. **AGUS IMANSYAH**, 5. **HERYANTO**, 6. **RUSNADI**, 7. **DWI HANDOKO**, 8. **RIZAL AKBAR ALAMSYAH**, 9. **SUPRIYATNO**, 10. **AAN SETYO BUDHI**, 11. **PARKUMPULAN HARIANJA**, 12. **SYAMSU RIZAL**, 13. **SOLEH**, 14. **M. TAUFIK HIDAYAT GOZALI**, 15. **REDI MATURIDI**, 16. **SUTRIMO KUSRIYANTO**, 17. **HANDI YULISKO**, 18. **NAIMAN**, 19. **ISWANTO**, 20. **BUDI SETIAWAN**, 21. **ANWAR SUJANA**, 22. **FIRDAUS ABUBAKAR**, 23. **AGUNG TAUFAN**, 24. **AHMAD IRIANTO**, 25. **ARIE TAUFAN CAHYA PUTRA**, 26. **AGIL YASHAR**, 27. **FEBRIYANTO AKJ**, 28. **JUWARJO**, 29. **DADANG RAMDANI**, 30. **MUHAMMAD RUDI SYAFEI**, 31. **YUDHA DWIANANTO**, 32. **EKO ARIYANTO**, 33. **SARTIM**, 34. **BUDHI SANTOSO**, 35. **LUCAS AYAWAILA**, 36. **MARIO VALENTINO**, 37. **DIDIK SANDIKA**, 38. **PRASETYO SUTRISNO**, 39. **SUKRIDA**, 40. **DIMAS ADI KUSNO**, 41. **LINSON SIRINGO**, 42. **ISMO WIDIKDO**, 43. **SUYITNO**, 44. **PRIMA AHDIYAT**, 45. **EKO HARMANTO**, 46. **ZAFAR RIKI SUKMANA**, 47.

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



SUPRIYADI, 48. SYAHRONI, 49. AJI MASKUR ALI, 50. JOKO SANTOSO, 51. NURMANTO BUDI MULYONO, 52. DANNY HOOBART PAAYS, 53. MARCELL ARLANDA PURBA, 54. IMAN KUSBANDI, 55. SURYANA NURMANSYAH, 56. ZENI LUKMANA, 57. ABDULLAH PELLU, 58. DODY TISNA AMIDJAYA, 59. BUDI SETIAWAN, 60. SARTONO, 61. MARYOTO, 62. FRANS M RESPESSY, 63. ATENG RONI, 64. TAJUL ULUM, 65. SLAMET, 66. EDY SUPARNO, 67. HENDY PERMANA, 68. APRIYANTO FAISAL RAHMAN, 69. PARNO HATTA, 70. CUT HENDRA, 71. MUJIYANTO, 72. M. HAMDAN, 73. NUROKHMAN, 74. ROHMAT, 75. SUBHAN, 76. ELMAULLUDIN PUTRA, 77. MUKHAMAD FAISAL ZUHDI, 78. NURVIAN TO SUPRIHATIN, 79. EDI SUPRIYADI, 80. UCU SUHERMAN, 81. SUTARTO, 82. ERVAN SUBADRI ANDRIAN, 83. SURYANTO, 84. MARYUDIN, 85. BUDIANTORO BA'SAN, 86. MALIK CATUR W, 87. ZIMMY KOMARA, 88. MUHAMMAD KHOIRUN, 89. ASEP SUMARNA, 90. EFFENDI AMIN, 91. AGUS HENDI, 92. ARDILUCKI HANAFIAH, 93. FALAH JAYAWIKARTA, 94. SUARDI, 95. SAID ARIFIN, 96. ERA WAHYU P, 97. BAEHAQI, 98. SUKRIONO, 99. RUDIYANTO, 100. EKO JATMIKO, 101. SUPARDI, 102. ARMANU ANDRIANTO, 103. DONDON SUBHAN P, 104. STEVEN ROMEO MANOPO, 105. ADE YULIZAR, 106. SATRIA SANTOSO, 107. ANDRI AFFANDI, 108. APRIADI SANTOSO, 109. YUDI HERU PRASTOWO, 110. KARIM SAMUD dan 111. DWI SUWARNO, tersebut tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitia Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitia Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitia

Panitia Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)